



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 5/HK.03.1/3576/2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 37/PK.01/3576/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
pada tanggal : 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KPU KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. MANAJEMEN PERUBAHAN																
	1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	1. Pembentukan Tim Zona Integritas yang ditetapkan dengan Keputusan.	Terbitnya SK Tim Zona Integritas di KPU Kota Mojokerto.													
		2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran KPU Kota Mojokerto untuk melaksanakan Zona Integritas.	Adanya kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Zona Integritas di KPU Kota Mojokerto.													
	2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas melalui Rapat Pleno yang ditetapkan dengan Keputusan.	Penetapan Rencana Kerja ZI dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto.													
		2. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas melalui website dan sosmed KPU Kota Mojokerto kepada pihak internal dan eksternal.	Sosialisasi dan publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui berbagai media sosialisasi KPU Kota Mojokerto.													
	3. Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas	Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala (minimal 6 bulan sekali).	Adanya Laporan Monev ZI secara berkala dan tindaklanjutnya.													
	4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Internalisasi budaya kerja kepada semua pegawai dan pimpinan dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM.	Adanya keterlibatan seluruh pegawai dan pimpinan dalam kegiatan ZI serta pembuatan tagline, banner/poster tentang Penegakan Integritas dan budaya kerja ASN.													
2. Pembentukan Agen Perubahan.		Terbitnya SK Agen Perubahan.														
II. PENATAAN TATALAKSANA																
	1. Penyusunan Prosedur Operasional (SOP)	1. Penyusunan SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.	Sosialisasi SOP yang telah ditetapkan.													
		2. Penerapan SOP yang telah ditetapkan.	SOP telah diterapkan oleh masing-masing unit organisasi.													

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		3. Evaluasi terhadap SOP yang diterapkan.	Adanya evaluasi atas penerapan SOP dan tindaklanjut atas usulan perbaikan SOP.															
	2. Penerapan e-office	1. Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi	Pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi (e-lapkin).															
		2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Unit menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM (presensi online, laporan output kinerja pada saat pandemi covid-19).															
		3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.															
		4. Monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	laporan penggunaan teknologi informasi dalam operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala.															
	3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.	Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap.															
		2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.	Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti.															
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM																	
	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.	1. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada dokumen peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.															

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.	Adanya kesesuaian antara penempatan pegawai hasil rekrutmen (seleksi CPNS) dengan usulan kebutuhan pegawai ke KPU RI.															
		3. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Adanya Laporan monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.															
	2. Pola Mutasi Internal	1. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan.	Adanya mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.															
		2. Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan pola rotasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.															
		3. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Adanya laporan monev terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.															
	3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Adanya keikutsertaan Pegawai di Unit Kerja untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.															tentativ
		2. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala.															
	4. Penetapan kinerja individu	1. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi.	Adanya kesesuaian antara penetapan kinerja individu dengan kinerja organisasi dan perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP).															
		2. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.	Adanya Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan.															
		3. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)	Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk penilaian Pegawai Berprestasi.															

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	5. Penegakan aturan disiplin/kode etik	Implementasi/pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.	Adanya laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku.															
	6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.	Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai.															
IV. Penguatan Akuntabilitas																		
	1. Keterlibatan pimpinan	Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala.	Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja serta pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan.															
	2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berorientasi hasil.	Adanya dokumen perencanaan yang berorientasi hasil.															
		2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan dapat diukur secara obyektif.	Adanya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan dapat diukur secara obyektif.															
		3. Penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu.	Adanya laporan kinerja yang disusun tepat waktu.															
		4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (mengikuti sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll)															tentativ
V. Penguatan Pengawasan																		
	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Mengadakan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi.	Adanya sosialisasi melalui medsos serta media informasi lainnya tentang kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi.															
		2. Implementasi pengendalian gratifikasi.	Adanya SK Tim Pengendalian Gratifikasi dan laporan tahunan penanganan gratifikasi.															

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2. Penerapan SPIP	1. Membangun lingkungan pengendalian.	Terlaksananya pengendalian yang dibuktikan dengan penyampaian LHKPN/LHKASN serta penyusunan Rencana Pengendalian atas resiko kegiatan.															
		2. Penyusunan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.	Adanya peta resiko, penilaian resiko tingkat entitas dan tingkat kegiatan yang dituangkan dalam laporan SPIP tahunan.															
		3. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Adanya internalisasi tentang keberadaan SPIP di lingkungan KPU Kota Mojokerto.															
	3. Pengaduan Masyarakat	1. Implementasi kebijakan Pengaduan masyarakat.	Adanya kotak pengaduan, SOP Dumas, tampilan Dumas pada website KPU Kota Mojokerto dan Lapor.go.id															
		2. Penanganan pengaduan masyarakat (yang harus ditindaklanjuti, sedang diporoses, dan yang selesai ditindaklanjuti)	Tersusunnya daftar dan tanggapan masyarakat atas dumas KPU Kota Mojokerto.															tentativ
		3. Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas penanganan pengaduan masyarakat.	Adanya laporan Dumas dan tindaklanjutnya.															
	4. Whistle-Blowing System	Internalisasi dan penerapan <i>Whistle-Blowing System</i>	Sosialisasi penerapan <i>whistle blowing system</i> di lingkungan KPU Kota Mojokerto.															
	5. Penanganan Benturan Kepentingan	Internalisasi dan penerapan Penanganan benturan kepentingan.	Sosialisasi penerapan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Mojokerto.															
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																		
	1. Standar Pelayanan	1. Penyusunan kebijakan dan maklumat standar pelayanan.	Adanya website e-PPID, Maklumat PPID, Desk Pelayanan PPIP, Dokumen dan Peraturan terkait PPID.															
		2. Penyusunan SOP pelaksanaan standar pelayanan.	Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP e-PPID, SOP Permohonan Informasi Publik.															
		3. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Adanya laporan review SOP dan Perubahan SOP.															

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2. Budaya Pelayanan Prima	1. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Adanya kegiatan rapat/sosialisasi pelatihan pelayanan prima.															tentativ	
		2. Penyampaian informasi tentang pelayanan agar mudah diakses melalui berbagai media.	Adanya penyampaian prosedur pelayanan melalui website dan sosmed KPU Kota Mojokerto.																
		3. Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	Adanya kegiatan rapat evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik secara berkala.																
	3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.	1. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Adanya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala.															tentativ	
		2. Penyampaian hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, dsb)																
		3. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.	Adanya laporan hasil survey dan tindaklanjutnya.																tentativ

Mojokerto, 26 Januari 2022

Ketua,
ttd

SAIFUL AMIN

